

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2855.31/EXT-MUTU/IV/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
2. Alamat : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT.001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Provinsi Jambi
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-575
 - Masa Berlaku : 27 Juni 2025 – 26 Juni 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 17 – 20 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV PELAWAN MANDIRI UTAMA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 April 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 136.3/SKEP-MUTU/IV/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0064.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2025, tanggal 5 February 2025 antara CV PELAWAN MANDIRI UTAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV PELAWAN MANDIRI UTAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV PELAWAN MANDIRI UTAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-575, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Pelawan Mandiri Utama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provisini Jambi
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.85/1/KLHK/2021 tanggal 8 Februari 2021.</p> <p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>

	Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran Bidang Usaha : KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) KBLI 16214 (Industri Veneer) KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16215 (Industri Barecore dan Blockboard) KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)
e. Produk dan Kapasitas Izin	: Kayu Gergajian : 3.000 m ³ /tahun Veneer : 12.000 m ³ /tahun Kayu Lapis : 29.000 m ³ /tahun Barecore : 5.000 m ³ /tahun Block Board : 5.000 m ³ /tahun Wood Pellet : 3.000 m ³ /tahun (setara dengan 3.168 Ton/tahun)
f. Lokasi Pabrik	: Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provisini Jambi
g. Pengurus Perusahaan	: Pesero Pengurus : Tn. Haji Tabroni Direktur : Tn. M. Husni Mubarak
h. Nama MR Auditee	: Marina Salsadea Manurung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Pelawan Mandiri Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/03/2025 s/d 20/03/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 20/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Pelawan Mandiri Utama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 10/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Pelawan Mandiri Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomor 8120109832498 tanggal 29 Agustus 2018 Perubahan ke-13, tanggal: 3 Februari 2022, telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Pelawan Mandiri Utama antar lain :</p> <p>Alamat kantor : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, Kode Pos : 37482.</p> <p>Status Modal : PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) KBLI 16214 (Industri Veneer) KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16215 (Industri Barecore dan Blockboard) KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, Kode Pos : 37482.</p> <p><u>NIB telah terdapat kesesuaian dengan akta perubahan terakhir</u> Akta perubahan terakhir nomor 23 tertanggal 28 Juli 2017 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Dahri Iskandar Zen, SH.,MKn di Kabupaten Sarolangun Pengesahan Akta Nomor No. AHU-0058018-AH.01.15 Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Pelawan Mandiri Utama merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan produk veneer dan kayu gergajian. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". CV. Pelawan Mandiri Utama telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16101</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan 16214 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Pelawan Mandiri Utama dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di terbitkan KPP Pratama Bangko, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 84.389.238.1-333.000</p> <p>Nama Perusahaan : CV. Pelawan Mandiri Utama</p> <p>Alamat : Dusun Simpang Bukit RT 001 Bukit Pelawan, Kab. Sarolangun</p> <p>Tanggal terdaftar : 21-03-2018</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Pelawan Mandiri Utama telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang bernama Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Industri Pengolahan Kayu Veneer dan Kayu Gergajian CV. Pelawan Mandiri Utama, yang disusun pada tahun 2018 dan telah mendapatkan rekomendasi/pengesahan dari Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Surat Keputusan Bupati Sarolangun mengenai Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) CV. Pelawan Mandiri Utama, dengan Nomor : 660/06/TALING.DLH/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018. Pada tahun 2020 terdapat dokumen UKL-UPL Pembaharuan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun No. 660/15/TALING.DLH/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, dan terdapat Surat Persetujuan atas Rekomendasi UKL UPL No :530/260/DPMPPTSP/2020 tanggal 20 September 2020 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun.</p> <p>CV. Pelawan Mandiri Utama telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk 4 semester terakhir.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Pelawan Mandiri Utama sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat dan cair • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Cemaran udara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Pelawan Mandiri Utama sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Sampah Terpilah - Penyediaan sarana toilet yang bersih - Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Pelawan Mandiri Utama antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif atas Perizinan Berusaha Penolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Pelawan Mandiri Utama</u></p> <p><u>PBPHH</u></p> <p>Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.85/1/KLHK/2021 tertanggal 08 Februari 2021 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Pelawan Mandiri Utama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.</p> <p>Kayu Gergajian : 3.000 m³/tahun Veneer : 12.000 m³/tahun Kayu Lapis : 29.000 m³/tahun Barecore : 5.000 m³/tahun Block Board : 5.000 m³/tahun Wood Pellet : 3.000 m³/tahun (setara dengan 3.168 Ton/tahun)</p> <p><u>PBPHH Versi OSS RBA</u></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) KBLI 16214 (Industri Veneer) KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16215 (Industri Barecore dan Blockboard) KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu)</p> <p>Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (CV. Pelawan Mandiri Utama berada di areal sesuai yang diizinkan, berikut bukti hasil dokumentasinya, sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat -2.46187, ° Long 102.716418°).</p> <p>CV. Pelawan Mandiri Utama berada pada areal yang sama sesuai dengan yang tercatat pada ijin yang dimiliki yakni Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001 Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>CV. Pelawan Mandiri Utama telah membuat dan melaporkan RKOPHH secara online yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RKOPHH periode 2023, 2024 dan 2025 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>No. TTP</th> <th>Pelaporan</th> <th>Tanggal Tanda Terima Penyampaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0001029303</td> <td>Revisi ke-0</td> <td>31 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0001167140</td> <td>Revisi Ke-0</td> <td>01 February 2024</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0001308217</td> <td>Revisi Ke-0</td> <td>16 April 2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>CV. Pelawan Mandiri Utama RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p>	Tahun	No. TTP	Pelaporan	Tanggal Tanda Terima Penyampaian	2023	0001029303	Revisi ke-0	31 Januari 2023	2024	0001167140	Revisi Ke-0	01 February 2024	2025	0001308217	Revisi Ke-0	16 April 2025
Tahun	No. TTP	Pelaporan	Tanggal Tanda Terima Penyampaian															
2023	0001029303	Revisi ke-0	31 Januari 2023															
2024	0001167140	Revisi Ke-0	01 February 2024															
2025	0001308217	Revisi Ke-0	16 April 2025															
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak berstatus sebagai importir tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.																
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok																
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, CV. Pelawan Mandiri Utama menerima bahan baku berupa:</p> <p>Kayu bulat Tanaman Tumbuh Alami (Kel Rimba Campur) dan Tanaman Budidaya (Karet, Sengon, Petai, Jengkol, Cempedak, Durian, Mangga). Bahan baku diperoleh dari Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Tebo. Mekanisme pembelian bahan baku tersebut melalui pedagang (penguasaan fisik tanah) yang punya jaringan/hubungan dengan pemilik lahan. Dokumen jual beli dapat dibuktikan dengan adanya bukti bayar berupa bukti kwitansi pembayaran, yang melengkapi realisasi pengiriman bahan baku.</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, CV. Pelawan Mandiri Utama menerima bahan baku berupa Kayu Bulat, Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu : Untuk Kayu Tumbuh Alami (Kel. Meranti) sejumlah 1.328,81 M³ dengan dokumen angkutan SKSHH-KB sejumlah 164. Untuk Kayu Tanaman Budidaya (kayu Karet, Sengon, Petai, Jengkol, Cempedak, Durian, Mangga) sejumlah 8.333,51 M³ dengan dokumen angkutan SAKR sejumlah 1.523 set.</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Pelawan Mandiri Utama melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku kayu yang diterima. Pemeriksaan meliputi keberadaan dokumen, pemberian tanda dimatikan sebagai bukti bahwa dokumen dan bahan yang menyertainya telah diterima, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen serta menentukan grade berdasarkan standar kebutuhan, Dokumen angkutan yang diterima diberi stempel 'Telah digunakan' sebagai bukti telah diterima dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kayu yang dilampirkan dengan Berita Acara Penerimaan Log dan juga terdapat DPKB untuk penerima kayu bulat jenis hutan alam.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, CV. Pelawan Mandiri Utama telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari hutan tanaman budidaya/hutan hak yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR, kayu bulat asal tumbuh alami disertai dengan dokumen SKSHH-KB, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, CV. Pelawan Mandiri Utama terdapat tenaga teknis yang aktif dan kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS, tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode audit CV. Pelawan Mandiri Utama hanya menerima dan mengolah bahan baku kayu dari jenis Tanaman Tumbuh Alami (Kel. Rimba Campur), Tanaman Budidaya (Karet (Hevea brasiliensis), Sengon (Paraserianthes falcataria), Petai (Parkia speciosa), Jengkol (Archidendron pauciflorum), Cempedak (Artocarpus integer), Durian (Durio sp), Mangga (Mangifera indica)), jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES atau dibatasi perdagangannya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama bahan baku yang yang diter Bahan baku kayu yang dipergunakan adalah kayu bulat, tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Maka tidak ada dokumen Nota atau Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama bahan baku yang yang diter Bahan baku kayu yang dipergunakan adalah kayu bulat yang berasal dari kegiatan pembelian lokal, tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku ke CV. Pelawan Mandiri Utama menerbitkan (DHH), terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan yang sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal, tidak terdaftar sebagai Importir (pemegang API), maka tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi CV. Pelawan Mandiri Utama dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang diproduksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku mampu ke telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 adalah berupa produk veneer kayu gergajian dengan menggunakan bahan baku Kayu Bulat jenis kayu tumbuh alami dan jenis tanaman budidaya/rakyat. Nilai rendemen rata-rata untuk produksi Veneer berada pada kisaran 63,40 %, dan Nilai rendemen rata-rata untuk produksi kayu gergajian berada pada kisaran 69,08% % Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen produk veneer dari kayu bulat hutan tanaman adalah 60-75 % dan rendemen produk kayu gergajian dari kayu bulat hutan alam adalah 55-70 % nilai rendemen produk tersebut dapat dinilai logis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																			
		Antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat terdapat Kesesuaian.																																																			
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Januari 2023 s/d Desember 2024 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Industri</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi</th> <th colspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>Produksi (m³/tahun)</th> <th>Jan s/d Des 2023</th> <th>Jan s/d Des 2024</th> <th>Jan s/d Des 2023</th> <th>Jan s/d Des 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penggajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.000</td> <td>60,1617</td> <td>-</td> <td>2,01%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>12.000</td> <td>3.279,6304</td> <td>2.769,0462</td> <td>27,33%</td> <td>23,08%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Penl Kayu</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>29.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>5.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>5.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bioenergy</td> <td>Wood Pellet</td> <td>3.000 M³/tahun setara 3.168 ton/tahun</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi		Utilitas		Produksi (m ³ /tahun)	Jan s/d Des 2023	Jan s/d Des 2024	Jan s/d Des 2023	Jan s/d Des 2024	Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	3.000	60,1617	-	2,01%	0,00%	Veneer	12.000	3.279,6304	2.769,0462	27,33%	23,08%	Penl Kayu	Kayu Lapis	29.000	-	-	-	-	Barecore	5.000	-	-	-	-	Blockboard	5.000	-	-	-	-	Bioenergy	Wood Pellet	3.000 M ³ /tahun setara 3.168 ton/tahun	-	-	-	-
Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin			Realisasi Produksi		Utilitas																																														
		Produksi (m ³ /tahun)	Jan s/d Des 2023	Jan s/d Des 2024	Jan s/d Des 2023	Jan s/d Des 2024																																															
Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	3.000	60,1617	-	2,01%	0,00%																																															
	Veneer	12.000	3.279,6304	2.769,0462	27,33%	23,08%																																															
Penl Kayu	Kayu Lapis	29.000	-	-	-	-																																															
	Barecore	5.000	-	-	-	-																																															
	Blockboard	5.000	-	-	-	-																																															
Bioenergy	Wood Pellet	3.000 M ³ /tahun setara 3.168 ton/tahun	-	-	-	-																																															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu yang berasal dari hasil lelang.																																																			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV. Pelawan Mandiri Utama telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode Januari 2023 s/d Desember 2024 Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk kayu gergajian dan veneer dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa kayu gergajian dan veneer dalam laporan produksi ✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal produk kayu gergajian dan veneer dalam laporan penjualan lokal. 																																																			
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																					
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dalam pelaksanaan Audit Reserifikasi tahun 2025 (periode Januari 2023 s/d Desember 2024) terhadap dokumen penjualan dan observasi di lapangan diketahui produk olahan kayu yang telah diperdagangkan oleh CV. Pelawan Mandiri Utama berupa produk veneer dan kayu gergajian. Seluruh proses penjualan produk tersebut telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KO dan Nota Angkutan/Nota Perusahaan. Penggunaan ragam dokumen angkutan tersebut telah disesuaikan berdasarkan asal tumbuhnya, yakni dokumen angkutan SKSHH-KO digunakan untuk pengangkutan veneer hutan hak tumbuh alami dan dokumen Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan veneer hutan hak budidaya.</p> <p>Total penjualan kayu gergajian sejumlah 4.509 batang 60,1617 M³ telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB sejumlah 2 set, untuk penjualan veneer jenis kayu tumbuh alami sejumlah 428.110 pcs , 70,0917 M³ didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB sejumlah 168 set, dan unutm veneer jenis kayu tanaman</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		budidaya sejumlah 1.419.126 pcs, 5.167,4416 M ³ didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKB sejumlah 214 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal. Tidak terdapat penjualan tujuan ekspor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruh kegiatan penjualan produk hanya di tujukan untuk penjualan lokal, tidak terdapat penjualan ekspor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Pelawan Mandiri Utama selama periode audit Januari 2023 s/d Desember 2024 seluruh penjualan produk hanya di tujukan untuk kegiatan penjualan lokal, tidak melakukan ekspor untuk hasil produksinya, CV. Pelawan Mandiri Utama memperoleh dan mengolah bahan baku kayu bulat dengan jenis Kayu tanaman tumbuh alami dan tanaman budidaya yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap tumpukan pallet packing produk yang akan dipindahtangankan/dijual dan Off produk yang dibubuhkan pada dokumen angkutan dan lampiran pendukungnya sesuai dengan ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dengan demikian Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 telah disetujui oleh H. Tabroni (selaku Direktur CV. Pelawan Mandiri Utama) pada tanggal 01 Februari 2020, dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah mengimplementasikan K3 sebagai berikut : 1. Tersedia Peralatan K3 berupa APAR yang ditempatkan pada beberapa titik dalam lingkungan pabrik CV. Pelawan Mandiri Utama yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran 2. Penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi seluruh karyawan 3. Ketersediaan kotak P3K 4. Tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah melakukan pencatatan dan mendokumentasikan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 terdapat 1 x kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV. Pelawan Mandiri Utama belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Pelawan Mandiri Utama (Bp. Tabroni), No. 05/PMU-SK/VI/2019 tanggal 01 Juni 2019. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan industri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seluruh pekerja nya. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 01 Februari 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		560/01/PP/HI/DISNAKERTRANS/2023 tertanggal 22 Februari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Pelawan Mandiri Utama.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama memiliki karyawan berjumlah 44 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Bulanan : 15 orang Karyawan Harian : 29 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Pelawan Mandiri Utama memiliki karyawan berjumlah 44 orang yang diklasifikasi berdasarkan gender : Laki-laki : 20 orang Perempuan : 24 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, CV. Pelawan Mandiri Utama telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan pengarusutamaan gender yang ditanda tangani bapak H. Tabroni selaku Direktur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Pelawan Mandiri Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian CV. Pelawan Mandiri Utama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan